



WALIKOTA KENDARI

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 10 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14).

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Komisi – IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dalam rangka pembahasan Usulan Subsidi Pupuk Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, tanggal 26 September 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.

3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kendari.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Jenis Pupuk Bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompoktani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

13. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
19. Penyalur di lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di lini IV adalah pengecer resmi sesuai peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas – luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran Subsidi Pupuk tahun 2015.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut subsektor ;

(Ton)

| No. | Subsektor | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | Tan. Pangan | 20.076 | 5.226 | 3.192 | 12.383 | 4.690 |
| 2. | Hortikultura | 1.186 | 423 | 274 | 1.102 | 351 |
| 3. | Perkebunan | 4.430 | 1.824 | 1.184 | 3.396 | 871 |
| 4. | Peternakan | 502 | 119 | 50 | 119 | 588 |
| 5. | Perikanan budidaya | 606 | 238 | - | - | - |
| Jumlah | | 26.800 | 26.800 | 7.830 | 4.700 | 17.000 |

- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut jenis pupuk dan sebaran Kabupaten/Kota ;

(Ton)

| No. | Kab/Kota | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kendari | 173 | 68 | 45 | 74 | 11 |
| 2. | Konawe | 6.378 | 2.132 | 823 | 5.008 | 1.021 |
| 3. | Konsel | 3.880 | 1.327 | 731 | 2.523 | 1.660 |
| 4. | Kolaka | 4.730 | 977 | 899 | 2.516 | 1.167 |
| 5. | Bombana | 3.773 | 926 | 796 | 1.744 | 479 |
| 6. | Bau-bau | 755 | 131 | 49 | 586 | 84 |
| 7. | Buton | 311 | 68 | 0 | 432 | 21 |
| 8. | Muna | 444 | 442 | 174 | 459 | 0 |
| 9. | Kolut | 3.411 | 938 | 549 | 1.904 | 876 |
| 10. | Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Konut | 219 | 241 | 172 | 211 | 389 |
| 12. | Butur | 37 | 31 | 0 | 75 | 0 |
| 13. | Koltim | 2.661 | 550 | 450 | 1.415 | 657 |
| 14. | Konkep | 30 | 0 | 12 | 52 | 135 |
| Jumlah | | 26.800 | 7.830 | 4.700 | 17.000 | 6.500 |

- (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dirinci persektor, jenis, jumlah dan sebarannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari.
- (5) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (6) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
- (7) Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani

- (8) dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah Kota Kendari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Hortikultura dan Perikanan.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di daerah, Kabupaten/Kota dan Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- (2) Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi harus disesuaikan dengan alokasi masing-masing Kecamatan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke kios harus berdasarkan RDKK masing-masing kelompok tani;
 - c. Penyaluran pupuk Bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani berdasarkan RDKK;
 - d. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, dan waktu.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada tingkat petani/kelompok tani dilakukan pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

Pasal 7

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA Bersubsidi berwarna oranye.

Pasal 8

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, di lini III dan IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan,
- (3) Dinas Perkebunan dan Hortikultura serta Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana telah ditetapkan melalui Permentan Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2004 sebagai berikut:

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Pupuk Urea | = Rp. 1.800,- / Kg |
| - Pupuk ZA | = Rp. 1.400,- / Kg |
| - Sp - 36 | = Rp. 2.000,- / Kg |
| - Pupuk NPK | = Rp. 2.300,- / Kg |
| - Pupuk Organik | = Rp. 500,- / Kg |

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Pupuk Urea | = 50 Kg |
| - Pupuk ZA | = 50 Kg |
| - SP - 36 | = 50 Kg |
| - Pupuk NPK | = 50 Kg atau 20 Kg |
| - Pupuk Organik | = 40 Kg atau 20 Kg |

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) wilayah Kota dibantu oleh penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di wilayah Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawas Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal 6 - 2 - 2015

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 6 - 2 - 2015

SEKRETARIS DAERAH



ALAMSYAH LOTUNANI

| | | |
|-----|--|--|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | | |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | | |
| 62 | | |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 70 | | |
| 71 | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |
| 76 | | |
| 77 | | |
| 78 | | |
| 79 | | |
| 80 | | |
| 81 | | |
| 82 | | |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | | |
| 86 | | |
| 87 | | |
| 88 | | |
| 89 | | |
| 90 | | |
| 91 | | |
| 92 | | |
| 93 | | |
| 94 | | |
| 95 | | |
| 96 | | |
| 97 | | |
| 98 | | |
| 99 | | |
| 100 | | |

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 10